



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.405/1/19/DJPD/2022

Jakarta, 31 Mei 2022

Klasifikasi: Terbuka

Lampiran : -

Hal : Standar Kapasitas Muatan Mobil Tangki Pengangkut Air, *Crude Palm Oil* (CPO), Vacuum dan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Yth. 1. Ketua Umum DPP ASKARINDO
2. Perusahaan Karoseri di seluruh Indonesia

Mobil tangki memiliki karakteristik dan sifat muatan yang berbeda dalam mengangkut muatan cair, gas bertekanan rendah dan gas bertekanan tinggi. Maka perlu dilakukan penetapan standar kapasitas muatan mobil tangki pengangkut Air, *Crude Palm Oil* (CPO), Vacuum dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memperhatikan landasan (*chassis*) agar terwujud kendaraan mobil tangki yang berkeselamatan dan tidak berpotensi *over load*.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan agar Saudara dapat menyesuaikan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis Angkutan	Berat Jenis	JBI Maksimum	Kapasitas Maksimum
1	Tangki BBM	0,86 kg/dm ³	s/d 8.750 kg	5.000 L
			s/d 16.000 kg	8.000 L
			s/d 24.000 kg	16.000 L
			s/d 30.000 kg	20.000 L
2	Tangki <i>Crude Palm Oil</i> (CPO)	0,89 kg/dm ³	s/d 8.750 kg	5.000 L
			s/d 16.000 kg	8.000 L
			s/d 24.000 kg	16.000 L
			s/d 30.000 kg	20.000 L
3	Tangki Air	1 kg/dm ³	s/d 7.500 kg	4.000 L
			s/d 8.750 kg	5.000 L
			s/d 16.000 kg	8.000 L
			s/d 24.000 kg	14.000 L

No	Jenis Angkutan	Berat Jenis	JBI Maksimum	Kapasitas Maksimum
			s/d 30.000 kg	18.000 L
4	Tangki Vacuum	1,1 kg/dm ³	s/d 5.500 kg	2.000 L
			s/d 8.750 kg	4.000 L
			s/d 16.000 kg	6.000 L
			s/d 24.000 kg	12.000 L
			s/d 30.000 kg	16.000 L

Dalam hal permohonan SK Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Tangki, agar Saudara dapat memperhatikan pemilihan landasan (*chassis*) yang akan digunakan sehingga distribusi beban kendaraan sesuai dengan kekuatan rancangan sumbunya.

Untuk SK Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang telah terbit sebelum pedoman ini ditetapkan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, agar SKRB tersebut dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketentuan lebih lanjut dalam penetapan kapasitas muatan tangki selain sebagaimana dimaksud di atas, akan dilakukan perhitungan oleh pejabat dan/atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang Uji Tipe Kendaraan Bermotor dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Demikian kami sampaikan, agar dapat dipedomani.



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
3. Sesditjen Perhubungan Darat;
4. Direktur Sarana Transportasi Jalan;
5. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia;
6. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
7. Ketua Umum DPP ORGANDA;
8. Ketua Umum DPP APTRINDO;
9. Kasubbag TU, Dit. Sarana Transportasi Jalan.